

PERTENTANGAN YURISDIKSI DAN PRINSIP LEX FORI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA INTERNASIONAL

Muhammad Rakasyah Pratama¹, Muhammadiyah Umarputra², Shafira Aulia Putri³, Rizma Aulia Ramdani⁴, Putri Nurindah Sari⁵, Yenny Febrianty⁶.

Email: rakasyahpratama128@gmail.com, didyumarputra@gmail.com,
shafiraputri1814@gmail.com, rizmaaulia50@gmail.com, pnurindah22@gmail.com,
yenny.febrianty@unpak.ac.id

Universitas Pakuan Bogor

Abstrack

The rapid development of globalization and the increasing intensity of cross-border interactions have created complex jurisdictional issues in the resolution of international civil disputes. One of the major problems is the conflict of jurisdictions among states that claim authority over the same case, which often leads to legal uncertainty for the parties involved. Within this context, the principle of lex fori plays a crucial role, as it determines that the applicable law is the law of the forum where the court sits. However, the application of this principle sometimes generates tension with the principles of justice and international legal coherence. This study aims to analyze the concept of lex fori and jurisdictional conflicts in international civil law, as well as to assess their relevance within the Indonesian legal system. The research employs a normative juridical method using conceptual and statutory approaches. The findings indicate that lex fori remains a fundamental basis in resolving international civil disputes, but it must be balanced with the principles of inter-state cooperation and substantive justice to achieve global legal harmonization.

Keywords: *Lex fori, jurisdictional conflict, private international law, dispute resolution, legal harmonization.*

Abstrak

Perkembangan globalisasi dan meningkatnya interaksi lintas negara telah menimbulkan berbagai persoalan yurisdiksi dalam penyelesaian sengketa perdata internasional. Salah satu isu utama yang muncul adalah pertentangan yurisdiksi antara negara yang berwenang memeriksa suatu perkara, yang sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Dalam konteks tersebut, prinsip *lex fori* memiliki peran penting, karena menentukan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum tempat pengadilan memeriksa perkara. Namun, penerapan

Article History

Received: Oktober 2025
Reviewed: Oktober 2025
Published: Oktober 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

prinsip ini tidak jarang menimbulkan konflik dengan prinsip-prinsip keadilan dan asas keterpaduan hukum internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *lex fori* dan pertentangan yurisdiksi dalam hukum perdata internasional, serta menilai relevansinya terhadap sistem hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *lex fori* tetap menjadi dasar utama dalam penyelesaian sengketa perdata internasional, tetapi perlu diimbangi dengan pengakuan terhadap asas kerja sama antarnegara dan prinsip keadilan substantif agar tercipta harmonisasi hukum global.

Kata kunci: *Lex fori*, pertentangan yurisdiksi, hukum perdata internasional, penyelesaian sengketa, harmonisasi hukum.

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi yang semakin intens telah memperluas ruang interaksi hukum antarnegara, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun teknologi. Hubungan lintas batas negara ini menimbulkan konsekuensi hukum berupa munculnya **sengketa perdata internasional**, di mana para pihak berasal dari yurisdiksi hukum yang berbeda. Dalam konteks ini, muncul permasalahan mengenai **hukum mana yang berlaku (*choice of law*)** dan **pengadilan mana yang berwenang (*choice of jurisdiction*)** untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Salah satu asas penting dalam penyelesaian sengketa perdata internasional adalah **asas *lex fori***, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku dalam suatu perkara adalah hukum dari forum atau tempat pengadilan yang memeriksa perkara tersebut. Dengan kata lain, hakim dalam suatu yurisdiksi akan menerapkan hukum negaranya sendiri ketika memeriksa perkara yang memiliki unsur asing. Meskipun asas ini memberikan kepastian bagi pengadilan dalam menerapkan hukum, di sisi lain, penerapan *lex fori* sering kali menimbulkan ketegangan antara kedaulatan hukum nasional dan upaya mewujudkan keadilan substantif bagi para pihak yang berasal dari sistem hukum yang berbeda.

Permasalahan semakin kompleks ketika dua atau lebih negara mengklaim memiliki yurisdiksi atas suatu perkara, sehingga timbul **pertentangan yurisdiksi (*jurisdictional conflict*)**. Dalam kasus semacam ini, pengadilan di masing-masing negara sering kali menganggap dirinya berwenang memutus perkara tersebut berdasarkan prinsip *forum conveniens* atau bahkan semata-mata atas dasar keberadaan salah satu pihak di wilayah hukumnya. Akibatnya, terjadi ketidakpastian hukum serta risiko terjadinya putusan yang saling bertentangan antarnegara.

Dalam konteks hukum Indonesia, asas *lex fori* juga memiliki relevansi penting karena sistem hukum nasional belum sepenuhnya mengatur mekanisme yang komprehensif dalam penyelesaian sengketa perdata internasional. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian terhadap penerapan asas ini, baik dari sisi teori maupun praktik, agar dapat ditemukan formulasi yang seimbang antara kepastian hukum nasional dan prinsip keadilan global.

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada studi terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan karena penelitian berfokus pada kajian konseptual mengenai asas *lex fori* dan pertentangan yurisdiksi dalam hukum perdata internasional, bukan pada penelitian empiris terhadap penerapannya di lapangan.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan penerapan asas *lex fori* dalam penyelesaian sengketa perdata internasional, kemudian menganalisisnya untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, digunakan beberapa pendekatan hukum untuk menganalisis permasalahan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan Perundang-undangan (**Statute Approach**), yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan nasional yang memiliki relevansi terhadap hukum perdata internasional, seperti *Burgerlijk Wetboek (BW)*, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, dan *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri*.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu dengan menelaah konsep dan doktrin hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum, terutama terkait asas *lex fori* dan konflik yurisdiksi antarnegara dalam hukum perdata internasional.
3. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*), digunakan secara terbatas untuk membandingkan pandangan dan praktik penerapan asas *lex fori* antara sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum negara lain, guna menemukan titik keseimbangan antara kepastian hukum nasional dan keadilan internasional.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen hukum internasional yang relevan, antara lain:
 - a. *Burgerlijk Wetboek (BW)*, khususnya ketentuan mengenai hukum perdata;
 - b. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*;
 - c. *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri*;
 - d. *Konvensi Den Haag 1971 tentang Hukum yang Berlaku terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya (The Hague Convention 1971)*, sebagai rujukan dalam konteks *lex fori* di tingkat internasional.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu literatur berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian ini, seperti karya Sudargo Gautama, Huala Adolf, Subekti.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum internasional.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara menelusuri dan mengkaji literatur yang relevan, baik berupa buku teks, jurnal hukum, maupun dokumen hukum internasional. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh landasan konseptual dan normatif dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

PEMBAHASAN

Konsep Dasar Yurisdiksi dalam Hukum Perdata Internasional

Istilah *yurisdiksi* berasal dari bahasa Latin *jurisdictio*, yang berarti “kewenangan untuk mengatakan hukum.” Dalam konteks hukum perdata internasional, yurisdiksi diartikan sebagai kewenangan suatu negara untuk menjalankan fungsi hukumnya terhadap orang, benda, atau peristiwa hukum yang memiliki unsur asing.¹ Yurisdiksi merupakan wujud konkret dari kedaulatan negara di bidang hukum, yang membatasi sampai sejauh mana pengadilan nasional dapat memeriksa dan memutus suatu sengketa yang melibatkan unsur lintas negara.

Menurut Sudargo Gautama, yurisdiksi adalah hak dan kekuasaan suatu negara untuk melaksanakan kekuasaan hukumnya atas peristiwa atau hubungan hukum tertentu yang bersinggungan dengan sistem hukum negara lain.² Sementara Huala Adolf menjelaskan bahwa yurisdiksi dalam hukum perdata internasional bukan hanya menyangkut kewenangan mengadili (*jurisdiction to adjudicate*), tetapi juga mencakup kewenangan untuk memberlakukan hukum (*jurisdiction to prescribe*) dan kewenangan untuk melaksanakan putusan (*jurisdiction to enforce*).³

Ketiga bentuk yurisdiksi tersebut menggambarkan dimensi berbeda dari kewenangan negara dalam mengatur hubungan hukum lintas batas:

1. **Yurisdiksi untuk mengatur (*prescriptive jurisdiction*)**, yaitu kewenangan negara untuk menetapkan aturan hukum yang mengikat bagi orang atau perbuatan hukum yang memiliki hubungan dengan negara tersebut.
2. **Yurisdiksi untuk mengadili (*adjudicative jurisdiction*)**, yaitu kewenangan pengadilan suatu negara untuk memeriksa dan memutus perkara yang melibatkan pihak asing.
3. **Yurisdiksi untuk melaksanakan (*enforcement jurisdiction*)**, yaitu kewenangan negara untuk menegakkan atau melaksanakan putusan pengadilan, baik terhadap warga negaranya maupun terhadap pihak asing yang tunduk pada yurisdiksi negara tersebut.

Dalam praktiknya, pembatasan yurisdiksi sangat penting untuk mencegah **tumpang tindih kewenangan antarnegara**, yang dapat menimbulkan konflik yurisdiksi (*jurisdictional conflicts*). Misalnya, suatu pengadilan di Indonesia dan pengadilan di Belanda dapat sama-sama mengklaim berwenang terhadap sengketa kontrak antara perusahaan Indonesia dan perusahaan Belanda. Dalam situasi semacam ini, diperlukan asas atau prinsip hukum yang dapat menentukan **forum yang paling tepat (*proper forum*)**.

Salah satu asas yang paling sering digunakan dalam menentukan forum adalah **asas *lex fori***, yaitu asas yang menyatakan bahwa pengadilan akan menerapkan hukum negaranya sendiri

101. ¹ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Terj. Bambang Iriana Djajaatmadja, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.

² Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bandung: Alumni, 2012, hlm. 25.

³ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 29.

terhadap perkara yang diajukan di hadapannya.⁴ Asas ini menegaskan bahwa ketika pengadilan Indonesia memeriksa perkara perdata internasional, maka hukum acara dan sebagian hukum materil yang diterapkan adalah hukum Indonesia, meskipun hubungan hukumnya melibatkan pihak asing.

Namun, penerapan *lex fori* tidak berarti bahwa hukum asing tidak dapat diberlakukan. Dalam kasus tertentu, pengadilan dapat menerapkan hukum asing apabila terdapat unsur kuat yang mengaitkan peristiwa hukum tersebut dengan negara lain, sepanjang tidak bertentangan dengan **ketertiban umum (*order public*)** nasional.⁵ Dengan demikian, keseimbangan antara penerapan *lex fori* dan pengakuan terhadap hukum asing menjadi kunci dalam menghindari pertentangan yurisdiksi sekaligus menjaga prinsip kedaulatan hukum nasional.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa konsep yurisdiksi dalam hukum perdata internasional tidak semata-mata bersifat formal, tetapi juga mencerminkan dinamika hubungan antarnegara dalam menegakkan keadilan lintas batas. Pengadilan nasional dituntut untuk tidak hanya berpijak pada asas kedaulatan, melainkan juga memperhatikan prinsip kerja sama dan kepastian hukum global yang menjadi ciri utama dari sistem hukum perdata internasional modern.

Prinsip *Lex Fori* dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Internasional

Prinsip *lex fori* merupakan asas yang menegaskan bahwa **hukum yang berlaku dalam suatu perkara perdata internasional adalah hukum dari negara tempat pengadilan memeriksa perkara tersebut**. Secara harfiah, *lex fori* berarti “hukum dari forum”, yakni hukum dari tempat perkara diajukan dan diselesaikan.⁶ Prinsip ini menjadi penting karena memberikan pedoman bagi hakim dalam menentukan hukum acara dan materil yang digunakan saat menangani sengketa yang melibatkan unsur asing.

Menurut **Huala Adolf**, penerapan *lex fori* terutama berlaku terhadap **hukum acara (*procedural law*)**, sementara untuk hukum materil (*substantive law*) masih dimungkinkan menggunakan hukum asing apabila terdapat hubungan erat dengan negara lain.⁷ Dengan kata lain, pengadilan tetap tunduk pada hukum nasionalnya dalam hal prosedur pemeriksaan, meskipun substansi sengketa mungkin terkait dengan sistem hukum lain.

Sebagai contoh, apabila seorang warga negara Indonesia menggugat perusahaan asing di Pengadilan Negeri Jakarta karena wanprestasi dalam perjanjian jual beli internasional, maka pengadilan Indonesia akan menggunakan **hukum acara perdata Indonesia** berdasarkan asas *lex fori*. Namun, untuk menentukan **hukum yang mengatur isi perjanjian**, hakim dapat merujuk pada **hukum yang dipilih para pihak (*party autonomy*)** atau hukum yang paling erat kaitannya dengan perjanjian tersebut.

Sudargo Gautama menjelaskan bahwa asas *lex fori* memiliki dasar filosofis dalam kedaulatan hukum nasional. Setiap pengadilan hanya dapat menerapkan hukum acaranya sendiri karena menyangkut tata tertib internal dan teknis pelaksanaan kekuasaan kehakiman di negaranya.⁸ Oleh karena itu, walaupun hubungan hukum bersifat internasional, proses penyelesaiannya tetap tunduk pada mekanisme hukum domestik.

⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional*, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 38.

⁵ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Op. Cit., hlm. 47.

⁶ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Terj. Bambang Iriana Djajaatmadja, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 83.

⁷ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 112.

⁸ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 40.

Namun, penerapan *lex fori* bukan tanpa kritik. Dalam praktik internasional, prinsip ini kerap menimbulkan **masalah ketidakseragaman** dalam penegakan hukum, terutama ketika dua negara sama-sama merasa berwenang untuk mengadili perkara yang sama. Hal ini menyebabkan munculnya *forum shopping*, yaitu tindakan pihak yang berperkara memilih pengadilan yang dianggap paling menguntungkan baginya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, hukum perdata internasional modern mengembangkan pendekatan yang lebih fleksibel melalui **prinsip *connecting factors***, yakni penentuan hukum yang berlaku berdasarkan titik-titik penghubung seperti tempat dilakukannya perbuatan hukum, domisili para pihak, atau lokasi objek sengketa. Dengan demikian, prinsip *lex fori* tetap relevan sebagai dasar hukum acara, namun penerapannya harus mempertimbangkan prinsip keadilan, efektivitas, dan keseimbangan antar yurisdiksi.

Dalam konteks hukum Indonesia, asas *lex fori* secara implisit tercermin dalam **Pasal 118 HIR** yang menegaskan bahwa gugatan perdata diajukan kepada pengadilan tempat tinggal tergugat. Ketentuan ini menegaskan pentingnya prinsip forum, di mana kewenangan pengadilan domestik menentukan sistem hukum yang akan digunakan dalam proses pemeriksaan.⁹ Dengan demikian, penerapan *lex fori* dalam sengketa perdata internasional di Indonesia tidak hanya mencerminkan asas kedaulatan, tetapi juga menjamin **kepastian hukum dan keteraturan peradilan nasional** dalam menghadapi dinamika globalisasi hukum.

Pertentangan Yurisdiksi (*Conflict of Jurisdiction*)

Konflik Yurisdiksi bisa timbul dalam kasus antar negara karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti keberadaan pihak yang berasal dari negara berbeda, lokasi pelaksanaan kontrak yang berada di berbagai yurisdiksi atau perbedaan sistem hukum yang berlaku.¹⁰

Dalam penyelesaian konflik yurisdiksi, ada asas yang biasa terjadi, yaitu:

1. Asas *lis alibi pendens* (sengketa sama di dua pengadilan)
Teori ini menjelaskan bahwa terbukti proses pemeriksaan perkara yang sama sedang berjalan di hadapan forum negara lain.¹¹
2. Asas *forum non conveniens* (pengadilan menolak perkara karena tidak pantas secara forum)
Asas ini menjelaskan bahwa penolakan dengan pertimbangan koneksitas antara para pihak tidak signifikan, sehingga perkara harus diajukan di negara lain.

Adapun kasus internasional yang sangat terkenal, seperti kasus *Spiliada Maritime Corp v. Cansulex Ltd* [1987] UKHL. Pada kasus ini pengadilan yang bertugas adalah *House of Lords* (yang pada saat ini kita kenal sebagai *Supreme Court of the United Kingdom*) yang memiliki isu hukum dalam penerapan prinsip *forum non conveniens*. Karena pada dasarnya dari pihak tergugat mengatakan bahwa ada forum yang natural karena di sana tempat terjadi, saksi-saksi fakta yang berada, dan adanya dokumen-dokumen yang relevan.

Keterkaitan antara *Lex Fori* dan Pertentangan Yurisdiksi

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR), Pasal 118.

¹⁰ Reza Hazarina Karmila, dkk, "Konflik Yurisdiksi dan Pilihan Hukum dalam Hukum Perdata Internasional, *Journal of Innovative and Creativity*, Vol. 5, No. 2 (2025), Hlm. 4874.

¹¹ Healthy Makka Sarez, "*Penerapan Doktrin Forum Non Conveniens dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Internasional Terkait Pelanggaran Hak Cipta Atas Desain* (Makassar: Repository Universitas Hasanuddin, 2024), Hlm. 34.

Pada prakteknya, sebuah pengadilan apabila menghadapi sebuah pertentangan yurisdiksi, maka asas *Lex Fori* diterapkan apabila pada saat hukum yang ingin diterapkan berkaitan atau menyangkut hal yakni hukum prosedural atau hukum acara.¹²

Pada dasarnya penerapan asas *Lex Fori* ini bagaikan pisau bermata dua. Dapat mengurangi konflik akan tetapi dapat memperkuat konflik di kemudian hari. Dalam aspek mengurangi konflik, asas ini bekerja dengan cara apabila untuk penerapan hukum yang *procedural*. Akan tetapi asas ini juga dapat memperkuat sebuah konflik apabila untuk penggunaan kualifikasi dan doktrin ketertiban umum.

Perlunya juga ada pedoman internasional guna untuk membatasi dominasi *Lex Fori*. Adanya pedoman internasional bertujuan untuk memastikan bahwa asas *Lex Fori* ini memiliki fungsi sebagai wasit proses yang sangat adil, bukan sebagai pemeran utama yang memaksakan filosofi hukumnya pada substansi sebuah masalah.

Relevansi terhadap Sistem Hukum Indonesia

Di Indonesia sendiri, aturan mengenai pilihan hukum (*Choice of Law*) dan yurisdiksi tidak ada aturan yang eksplisit, akan tetapi ada beberapa aturan yang bisa dijadikan sebagai pendekatan untuk perihal pemilihan hukum dan yurisdiksi. Untuk pemilihan hukum sendiri, aturan yang mengatur khususnya di Indonesia terdapat pada Pasal 1338 KUH Perdata. Pasal ini berisikan, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.”¹³ Pasal ini pun menjelaskan bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, dapat bebas menentukan hukum yang berlaku atas perjanjian mereka (asas kebebasan berkontrak). Untuk perihal yurisdiksi, yang menjadi acuannya ialah aturan yang bersumber dari Pasal 118 HIR dan Pasal 99 RV.¹⁴

Untuk perbandingan antara negara *common law* dan *civil law* pun memiliki perbedaan untuk pilihan hukum dan yurisdiksi. Untuk pilihan hukum, negara yang menganut *civil law*, perihal ini diatur secara sistematis dalam *Private International Law Codes*, sedangkan untuk *common law* sendiri, berdasarkan akan *case law* dan asas *party autonomy* yang kuat. Untuk dasar yurisdiksi sendiri, *civil law* berdasarkan *Civil Procedure Codes* dan *Brussels I Regulation*. Sedangkan *common law* sendiri berdasarkan *forum selection clauses* dan *case law*.

Pengadilan Indonesia pun harus menyikapi perihal *conflict of jurisdiction* dan *lex fori*. Untuk *conflict of jurisdiction* sendiri, pengadilan Indonesia harus pertimbangkan prinsip *forum non conveniens* dan *lis alibi pendens*. Sedangkan untuk menyikapi *Lex Fori*, pengadilan Indonesia harus menggunakan pada saat hukum acara, bukan otomatis untuk substansi.

KESIMPULAN

Yurisdiksi dalam hukum perdata internasional merupakan perwujudan dari kedaulatan suatu negara dalam menegakkan hukumnya terhadap orang, benda, atau peristiwa hukum yang melibatkan unsur asing. Yurisdiksi memiliki tiga bentuk utama, yaitu kewenangan untuk mengatur (*prescriptive*), mengadili (*adjudicative*), dan melaksanakan putusan (*enforcement*).

¹² Yurisdiksi Negara Menurut Hukum Internasional, <https://diskumal.tnial.mil.id/fileartikel/artikel-20180511-152350.pdf> Halaman 5, Diakses pada tanggal 11 November 2025.

¹³ KUH Perdata, Pasal 1338.

¹⁴ Afifah Kusuma, dkk, “Yurisdiksi Pengadilan Indonesia dalam Hukum Perdata Internasional”, *Unpar Press*, (2024), Hal 154.

Ketiga bentuk ini menggambarkan ruang lingkup kekuasaan negara dalam mengatur hubungan hukum lintas batas.

Dalam praktiknya, pengadilan nasional perlu berhati-hati dalam menentukan kewenangan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan yurisdiksi negara lain. Oleh karena itu, diterapkanlah prinsip *lex fori*, yang menyatakan bahwa pengadilan akan menggunakan hukum negaranya sendiri, terutama dalam hal hukum acara. Prinsip ini memberikan kepastian hukum bagi pengadilan dalam menjalankan proses peradilan, namun tetap membuka kemungkinan penggunaan hukum asing jika peristiwa hukum memiliki keterkaitan erat dengan negara lain dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum nasional.

Selain itu, munculnya **pertentangan yurisdiksi (*conflict of jurisdiction*)** merupakan hal yang tidak terelakkan dalam perkara internasional, terutama ketika beberapa negara merasa berwenang terhadap sengketa yang sama. Untuk mengatasinya, digunakan asas *lis alibi pendens* dan *forum non conveniens*, yang bertujuan menentukan forum yang paling tepat dan adil bagi para pihak.

Dalam konteks hukum Indonesia, penerapan *lex fori* dan pengaturan yurisdiksi tercermin dalam **Pasal 118 HIR** dan **Pasal 1338 KUH Perdata**, yang menegaskan pentingnya asas forum dan kebebasan berkontrak. Meskipun Indonesia belum memiliki aturan eksplisit tentang pilihan hukum dan yurisdiksi internasional, pengadilan tetap dapat menggunakan prinsip-prinsip tersebut sebagai pedoman untuk menjaga keseimbangan antara kedaulatan hukum nasional dan kebutuhan kerja sama hukum internasional.

Dengan demikian, konsep yurisdiksi, prinsip *lex fori*, dan mekanisme penyelesaian konflik yurisdiksi saling berkaitan dalam membangun sistem hukum perdata internasional yang menjunjung tinggi **kedaulatan, keadilan, dan kepastian hukum lintas batas**.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR Pada Pasal 118)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pada Pasal 1338)

Adolf, H. (2015). *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Gautama, S. (2012). *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bandung: Alumni.

J.G, S. (2010). *Pengantar Hukum Internasional, Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja*. Jakarta: Sinar Grafika.

Karmila, R. H. (2025). Konflik Yurisdiksi Dan Pilihan Hukum Dalam Hukum Perdata Internasional. *Journal Of Innovative And Creativity*, 4874.

Kusuma, A. (2024). Yurisdiksi Pengadilan Indonesia Dalam Hukum Perdata Internasional. *Unpar Press*, 154.

Sarez, H. M. (2024). Penerapan Doktrin Forum Non Conveniens Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Internasional Terkait Pelanggaran Hak Cipta Atas Desain. *Repository Universitas Hasanuddin*, 34.

Subekti. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional*. Jakarta: Intermasa.

Yurisdiksi Negara Menurut Hukum Internasional
<https://diskumal.tnial.mil.id/fileartikel/artikel-20180511-152350.pdf> Halaman 5

